



P U T U S A N
Nomor 44/Pdt./2019/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAIZAH ARFAN binti ABDULLAH ARFAN, Agama Islam, pekerjaan: tidak ada, beralamat di Jl.Ikan Kembang No.30/26 LK.III RT.038, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATHUL, S.H, dan RATNA WILIS, S.H, Advokat berkantor di Kantor HUKUM FATHUL, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo RT.006 Nomor 38 M, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/SK/2019/PN.Tjk tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II;**

Lawan:

1. ARMIN bin PENDI, tempat/tanggal lahir di Tanjung Karang pada tanggal 8 Agustus 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat di Jl.Hi. Said II Gg. Sungkai II LK.II RT.013, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARLI YUNITA SARI, S.H dan HARIS KURNIAWAN, S.H Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultas Hukum MERLI YUNITA SARI, S.H & Patners beralamat di Jl. Jambu Raya No.30 Gedung Meneng, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.913/SK/2018/PN.Tjk. tanggal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt./2016/PTTJK.



22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat;**

2.HELMI ARFAN bin YAHYA ARFAN, Agama Islam, pekerjaan: pedagang, beralamat di Jl. Ikan Kembung No.32/28 LK.III RT.038, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuntoro, S.H, Yusroni, S.H.,M.H, dan GIGIH SUCI PRAYUDHI, S.H, Advokat berkantor di Kantor LBH GMBI Wilter Lampung yang beralamat di Jalan Nusantara No.05/40 Kelurahan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.949/SK/2018/PN.Tjk. tanggal 8 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I;**

Pengadilan Tinggi

tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Tjk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dahulu adalah sepasang suami dan istri, namun saat ini perkawinan antara Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Tnk tertanggal 13 Oktober 2018;
2. Bahwa awal bulan Desember 2016 pada saat Tergugat I dan Tergugat II (dua) masih berstatus suami dan istri, Tergugat I (satu) mengalami kesulitan modal sehingga untuk menunjang kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka Tergugat I menghubungi



Penggugat untuk meminta bantuan terkait permasalahan usaha yang sedang dihadapi Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian Sewa Beli Tabung Gas berdasarkan Berita Acara Kesepakatan bersama Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016 yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) Berita Acara Kesepakatan Sewa Beli Tabung Gas Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016, Penggugat berkewajiban memberikan Fasilitas Sewa Beli Tabung Gas 5,5 Kg sebanyak 350 tabung dan tabung Gas 12 Kg sebanyak 200 tabung kepada Pihak Kedua dengan Nilai Tabung Gasnya yaitu;
 - 1) Tabung Gas 12 Kg pertabung seharga Rp. 375.000,- x 200 Tabung = Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 2) Tabung Gas 5,5 Kh Pertabungnya Rp. 325.000,- x 350 Tabung = Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Total keseluruhan Rp.75.000.000,- + 113.750.000,- = 188.750.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Tergugat I Berita Acara Kesepakatan Sewa Beli Tabung Gas Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016, Tergugat I berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga lunas;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Tergugat I berkewajiban memberikan Jaminan kepada Penggugat dengan persetujuan Tergugat II yaitu jaminan berupa;

Sebidang tanah dan bangunan seluas luas 157 m² berikut berlantai dua yang berdiri di atasnya (Sertipikat Hak Milik Nomor 1200/P.S/2000 atas Nama Tergugat I (Satu), yang objeknya terletak di Jalan Ikan Kembung Nomor 30/36 LK III, RT 038 Kelurahan Persawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berbatas:

 - Timur :berbatasan dengan Rumah Yahya Arfan;
 - Barat :berbatasan dengan Tanah Cek Ning (Saat ini rumah Haji Nasir);
 - Selatan: berbatasan dengan Got/siring;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Ikan Kembung;



7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Tergugat I telah mengansur melalui pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebagaimana yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 Tergugat I telah memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran secara tunai kepada Penggugat sebagaimana yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penggugat;
9. Bahwa mulai bulan Juni 2017 hingga bulan September 2018 Tergugat belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat, dimana total angsuran yang masih harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 178.875.000 (*seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
10. Bahwa Penggugat setiap bulanya selalu mengingatkan kewajiban Tergugat I dan menagih angsuran pembayaran kepada Tergugat I, namun Tergugat I selalu memberikan alasan yang berbelit-belit.
11. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka Penggugat telah memberikan Teguran untuk melaksanakan kewajibannya tersebut antara lain teguran melalui via telephone dan menemui Penggugat secara langsung.
12. Bahwa sebagaimana posita nomor 1 (satu) meskipun perkawinan antara Penggugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah putus karena perceraian maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 93 ayat (2) berbunyi "*pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I maka Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Sewa Beli Tabung Gas Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016 tanggal 18 Desember 2016, sehingga wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat,



maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

15. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

16. Bahwa untuk menghindari upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan seluas luas 157 m² berikut bangunan berlantai dua yang berdiri diatasnya (Sertipikat Hak Milik Nomor : 1200/P.S/2000 atas Nama Terlawan I (Satu), yang objeknya terletak di Jalan Ikan Kembung Nomor 30/36 LK III, RT 038 Kelurahan Persawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

17. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu dalam memenuhi atau mematuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian Sewa Beli Tabung Gas berdasarkan Berita Acara Kesepakatan bersama Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016 tanggal 18 Desember 2016 adalah sah.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar Janji (wanprestasi) yakni tidak melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dari bulan Juni 2017 hingga sat ini Oktober 2018, Sehingga dengan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pelunasan secara tunai sebesar Rp. 178.875.000 (*seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap tanah dan bangunan seluas luas 157 m² berikut bangunan berlantai dua yang berdiri diatasnya (Sertipikat Hak Milik Nomor : 1200/P.S/2000 atas Nama Terlawan I (Satu), yang objeknya terletak di Jalan Ikan Kembung Nomor 30/36 LK III, RT 038 Kelurahan Persawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari atas kelalaiannya melakukan putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam perkara ini.
Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 201 /Pdt.G /2018/PN.Tjk. tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Sewa Beli Tabung Gas berdasarkan Berita Acara Kesepakatan bersama Nomor 04-S.PERJ/LPG/12.2016 tanggal 18 Desember 2016 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar Janji (*wanprestasi*) yakni tidak melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) setiap bulannya dari bulan Juni 2017 hingga sat ini Oktober 2018, Sehingga dengan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pelunasan secara tunai sebesar Rp. 178.875.000 (*seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp791.000,00,-(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Banding tanggal 1 April 2019 Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Tjk.;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 7 April 2019, sebagaimana tercantum didalam Relaas Pemberitahuan pernyataan Banding tanggal 7 April 2019 Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Tjk.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Mei 2019, dan Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 yang diterima oleh Terbanding I semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 8 Mei 2019 dan



kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2019 yang diterima oleh Terbanding II semula Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 6 Mei 2019 .;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II didalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa Armin bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tabung Gas, berarti Armin BUKAN PEMILIK TABUNG-TABUNG GAS LPG, oleh sebab itu Terbanding (Penggugat Konvensi) tidak mempunyai hak dan kapasitas mengajukan gugatan perkara a quo, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* dihadapan Pengadilan.
- Bahwa Pembanding berkeberatan dilibatkan dalam permasalahan Perjanjian sepihak yang dibuat Turut Terbanding dan Terbanding yang tidak diketahui oleh Pembanding. Sah atau tidaknya Surat Perjanjian yang dilakukan salah satu pihak (suami/ isteri) yang beragama Islam, perlu dikaji keabsahannya menurut unsur-unsur Akad/ Perjanjian Islam di dalam BUKU II (BAB AKAD) sesuai PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH;
- Bahwa selama Turut Terbanding dan Pembanding masih sah sebagai pasangan suami isteri, objek Harta Bersama berupa Sertipikat Hak Milik No:1200/P.S/2000 selalu dalam pemantauan Pembanding dan tidak pernah digadaikan kepada Terbanding. Namun, bilamana kini Terbanding mengklaim menguasai Sertipikat Nomor:1200/P.S/2000 sebab digadaikan Turut Terbanding kepada Terbanding, jelas hal ini hasil konspirasi dan akal-akalan Turut Terbanding dan Terbanding.
- Bahwa USAHA BERSAMA Pangkalan Gas LPG (milik Turut Terbanding dan Pembanding) telah lama dikuasai secara sepihak beserta hasil-hasilnya dinikmati sepihak oleh Turut Terbanding sejak tanggal 24 Januari 2017 yaitu saat Turut Terbanding mengajukan Gugatan Cerai Talak terlebih dahulu kepada Pembanding dalam Perkara Nomor:0127/Pdt.G/2017/ PA.Tnk yang didaftarkan Turut Terbanding tanggal 24 Januari 2017.(bukti T II-2) di Pengadilan Agama;



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ceroboh didalam membuat pertimbangan hukum sebelum mengeluarkan putusan perkara a quo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum tentang Legal Standing Terbanding (semula Penggugat).
- Bahwa pertimbangan hukum tentang Legal Standing Subjek Hukum dalam suatu sengketa (apalagi yang berkaitan dengan Penggugat) merupakan suatu syarat formal yang harus terpenuhi unsur-unsurnya, untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum dan terjadinya penyelundupan hukum.
- Bahwa Armin bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tabung Gas, berarti Armin BUKAN PEMILIK TABUNG GAS. Ketika Pembanding mencecar berbagai macam pertanyaan kepada Saksi Sarifuddin dan Haryadi dengan pertanyaan yang relevan guna menggali kebenaran tentang Legal Standing Terbanding akan kepemilikan Tabung-Tabung Gas LPG yang disewakan kepada Turut Terbanding, namun Ketua Majelis Hakim selalu mencegah dan/atau memotong pertanyaan Pembanding, seolah-olah Ketua Majelis Hakim tidak suka Pembanding melayangkan berbagai pertanyaan kepada Saksi Terbanding untuk menggali kebenaran materiil tentang Legal Standing Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ternyata Terbanding I semula Penggugat maupun Terbanding II semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I, masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Para Pihak masing-masing tanggal 30 Mei 2019;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Mei 2019 Nomor W9.U1/2782/Hk.02/V/2019 perihal permohonan Inzage berkas banding bahwa Pembanding semula Tergugat II/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan inzage tanggal 6 Mei 2019 maka Majelis Hakim Banding melalui kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyerahkan kembali berkas perkara Banding Nomor 44/Pdt/2019/PT TJK Jo. Nomor 201/Pdt.G/2018/ PN.Tjk tanggal 19 Maret 2019 keKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Mei 2019 Nomor W9-U/015/HK.02/V/2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2019 Nomor W9-U3201/Hk.02/V/2019 telah diterima kembali berkas perkara Banding Nomor 44/Pdt/2019/PT TJK Jo. Nomor 201/Pdt.G/ 2018/PN.Tjk tanggal 19 Maret 2019 dan berita acara mempelajari berkas perkara/Inzage oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 16 Mei 2019 Nomor 201/Pdt.G/2018/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas/inzage.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Berita Acara Persidangan, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, telah tepat dan benar menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka

Hal 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PTTJK.



pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;-

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat II yang tercantum didalam Memori Banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan didalam persidangan peradilan tingkat pertama, sedangkan terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan keberatan didalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat II didalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Tjk tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding dalam perkara ini harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Mengingat, Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 93 ayat (2) Kompleksi Hukum Islam, Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg dan Pasal 1320 KUH serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat II.;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 201/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;



- Menghukum pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. AKSIR , S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Mei 2019 Nomor 44/Pen.Pdt/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LUKMANUL HAKIM.

Untuk Salinan resmi :

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl/ -6- 2019)

Hal 12 dari 13 Halaman Putusan **Nomor 44/Pdt/2019/PTTJK.**

Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.-
Nip. 19620802 1983 2005.



Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya proses	Rp. 134.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-